



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kab Soppeng, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 306/SK.Daf/2023/PA Wsp tertanggal 21 Juli 2023, Dalam perkara ini memilih domisili E-Court dengan alamat Email : abdrasyid74@gmail.com selanjutnya disebut. **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kab Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 21 Juli 2023, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan

hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Watansoppeng tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Laki-Laki yang bernama TERGUGAT adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2013 di Kabupaten Soppeng dengan Wali Nikah bernama AYAH PENGGUGAT yang berwakil kepada imam dan mahar berupa 1 gram cincin dan seperangkat alat shalat, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan laki-laki TERGUGAT tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang saksi;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejak, dan tidak terdapat hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
3. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat islam, namun tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah.
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kabaro, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng selama 6 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 4.1 Muh. Arga bin TERGUGAT (laki-laki), berumur 9 tahun;
 - 4.2 Urelia Mikayla binti TERGUGAT (perempuan), berumur 4 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis

hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

5.1 Tergugat sering marah-marah dan kadang berkata kasar kepada Penggugat bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri;

5.2 Sejak akhir tahun 2020 Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan dengan Perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Prima ir

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menetapkan sahny a perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 20213 di Kabupaten Soppeng;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir

hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat hukum lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan prinsip ex aequo et bono.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim juga memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat yang meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Keanggotaan sebagai Advokat dan Berita Acara Sumpah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kab Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2002 di rumah orang tua Penggugat di Kab Soppeng;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT yang diwakilkan kepada imam masjid setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah saksi nikah;
- Bahwa pada saat menikah, mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah satu gram cincin emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa saksi mengetahui prosesi akad nikah penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah seorang perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kab Soppeng selama 6 (enam) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;

hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar bahkan terkadang memukul Penggugat.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat demikian pula sebaliknya, serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua: saksi kedua, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kab Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2002 di Kab Soppeng di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah AYAH PENGGUGAT selaku ayah kandung Penggugat yang diwakilkan imam yang bernama Salamun;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai;

hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah seorang perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Saksi ketiga: saksi ketiga, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kab Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kab Soppeng selama 6 (enam) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat demikian pula sebaliknya, serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni yatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a)

hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat dan kuasanya yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian pada saat persidangan dilaksanakan, Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama oleh karenanya Penggugat meminta disahkan pernikahannya dalam rangka pengajuan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan/itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa dirinya adalah suami Tergugat

hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menilai Penggugat sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan pengesahan nikah ini pada pokoknya bermohon agar pernikahannya dengan Tergugat (Imran bin Pabo) yang tidak tercatat pada instansi yang berwenang dapat disahkan dalam rangka untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi pengesahan nikah dan cerai gugat sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat, dan untuk itu Penggugat dibebani untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan, dan jika ternyata memenuhi syarat maka akan dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai gugatan cerai Penggugat;

Tentang Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya memohon pengesahan nikah atas pernikahannya dengan Tergugat yang pernah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2002 di Kab Soppeng dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT, yang diwakilkan kepada Salamun dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Asril dan Sarifuddin dengan status Tergugat adalah perjaka sedangkan Penggugat adalah gadis serta mas kawin berupa 1 gram emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi

hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan keterangan yang diberikan dilandasi pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut secara materil saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2002 di Kab Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT yang diwakilkan kepada imam;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta mas kawin berupa satu gram cincin emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah perjaka;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rumah tangga/pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa, untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar

hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baligh. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Tergugat yang bernama AYAH PENGUGAT, beragama Islam dan berhak sebagai wali. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi bernama Asril dan Sarifuddin. Oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, serta tidak adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang keabsahan

hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Tentang Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkara kasar bahkan memukul Penggugat, selain itu sejak tahun 2020 Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2021 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkara kasar. Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Tergugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan berkara kasar;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2013 di Kabupaten Soppeng;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Nadrah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Panitera Pengganti

Hj. Nadrah, S. Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 68.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Wsp